

AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN*

oleh:

Kadek Ayu Ratih Indraswari**

I Nyoman Suyatna***

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

ABSTRAK

Terdapat kekosongan norma (*leemten van normen*) dalam keseluruhan substansi materi muatan UUJF 1999 atas akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat secara di bawah tangan. Adapun tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan yaitu sebagai alat bukti perjanjian jaminan fidusia antara para pihak yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan didasarkan atas asas *pacta sunt servanda*, dan akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat secara di bawah tangan adalah tidak dapat dilakukannya eksekusi benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditor bilamana debitor wanprestasi dan kreditor juga tidak memiliki hak mendahului (*preference*).

Kata Kunci: Akibat hukum, Perjanjian, Jaminan, Akta.

ABSTRACT

There are vacuum of norm in whole legal substance of Act Number 42 of 1999 about fiduciary mortgage (UUJF 1999) about legal consequence of fiduciary mortgage deed who creates by aforementioned deed. The purpose of this journal research are to know and understand the legal power and legal consequence of fiduciary mortgage deed who creates by aforementioned deed. This research is a normative legal research. The result of this research shows that the legal power of fiduciary mortgage deed who creates by aforementioned deed is as the evidence of fiduciary transfer agreement between the parties and only binding to concern parties based on the pacta sunt servanda principle and the legal consequence is the inability to execute the object of the fiduciary mortgage under the authority of creditor in case the debtor breaches his obligation and the creditor hasn't preference right.

Keywords: Legal consequence, Agreement, Guarantee, Deed.

* Tulisan ini tidak merupakan ringkasan skripsi atau intisari dari skripsi.

** Kadek Ayu Ratih Indraswari adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: ratih.indra28@gmail.com.

*** I Nyoman Suyatna adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga jaminan bagi barang bergerak yang dikenal dalam hukum jaminan Indonesia adalah jaminan fidusia. Eksistensi lembaga jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UUJF 1999). Pasal 1 angka 2 UUJF 1999 menentukan bahwa, “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Jaminan fidusia terbentuk melalui 3 (tiga) fase, yakni perjanjian obligatoir, perjanjian kebendaan dan perjanjian pinjam pakai.¹ Secara legal formal, perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF 1999 bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.” Dalam konteks ini, kendatipun tidak ditentukan secara tegas karakter daya kerja norma dalam ketentuan tersebut (dengan tidak dirumuskannya kata “wajib/harus” dalam rangkaian kata-kata dalam ketentuan norma tersebut), namun berdasarkan prinsip hukum benda sebagai hukum yang memaksa (*dwingen recht*) maka diketahui bahwa ketentuan tersebut adalah suatu kewajiban/keharusan.

¹Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia sebagai Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 5.

Merujuk pada uraian diatas, terdapat suatu permasalahan normatif dalam keseluruhan materi muatan UUJF 1999, dimana tidak diaturnya akibat hukum atas pelanggaran ketentuan tersebut, dalam arti bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan. Kekosongan norma tersebut (*leemten van normen*) merupakan suatu kondisi dimana tidak diaturnya sama sekali satu/beberapa peristiwa konkret tertentu atau peraturan tersebut telah ada, namun tidak mampu menjangkau materi yang diperlukan pengaturannya (tidak lengkap).²

Akta dibawah tangan sebagai instrumen hukum guna pembuktian perbuatan hukum para pihak terkait pembebanan benda dengan jaminan fidusia ada dalam kenyataannya. Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Ananda Y. Putra Wijaya, Notaris di Kabupaten Gianyar dengan wilayah jabatan Provinsi Bali (selanjutnya disingkat informan), dilakukan pada hari Rabu, 17 Januari 2018 di kantor informan, Komp. Pertokoan Delta Mas, Jl. Raya Mas, Ubud, Gianyar, disebutkan bahwa dalam praktiknya terdapat fenomena penggunaan akta dibawah tangan sebagai akta jaminan fidusia. Suatu ketika pada bulan Agustus 2017 pernah datang menghadap informan, para pihak/penghadap (identitas para pihak/penghadap tidak disebutkan oleh informan dengan alasan privasi) yang membawa sebuah akta dibawah tangan yang substansinya terkait pembebanan dengan jaminan fidusia atas sebuah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) milik pihak/penghadap pertama selaku debitur/pemberi fidusia untuk dijadikan jaminan pelunasan utang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pihak/penghadap kedua selaku kreditur/penerima fidusia. Para pihak/penghadap datang

²I Made Pasek Diantha, 2016, *Metologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 120.

menghadap informan untuk melegalisasi akta itu (mengesahkan tanda tangan para pihak dan menyatakan kepastian tanggal akta dibawah tangan tersebut).

Disebutkan pula kemudian oleh informan, bahwa permintaan para pihak/penghadap tersebut disetujui informan dengan memberikan penjelasan bahwa akta tersebut tidak bisa didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI Provinsi Bali secara *online* sebagai alat bukti dan alat daftar atas perbuatan hukum para pihak itu. Para pihak/penghadap mengerti dan memahami serta tidak berkeberatan atas penjelasan informan. Adapun alasan yang melatarbelakangi tindakan para pihak/penghadap itu karena besaran jumlah utang dan nilai jual/nilai ekonomis objek jaminan fidusia yang tidak terlampau besar. Disisi lain, tindakan tersebut dikarenakan sebelum menghadap dan diberikan penjelasan hukum yang memadai oleh informan, para pihak/penghadap menganggap kekuatan hukum dan akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat secara dibawa tangan sama/setara dengan akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris.

Berdasarkan adanya kekosongan norma (*leemten van normen*) sebagaimana dimaksud menarik untuk disusun sebuah karya tulis dengan judul: AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN.

1.2 Tujuan Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berdasarkan data dari bahan-bahan kepustakaan.³ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam *law in books*, sebagai apa yang dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain diluar peraturan perundang-undangan seperti doktrin dan pendapat para sarjana.⁴

Penelitian ini beranjak dari adanya kekaburan norma terkait ruang lingkup daya kerja norma Pasal 5 ayat (1) UUF 1999 dan kekosongan norma akibat hukum atas pelanggaran ketentuan tersebut.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dikenal di Indonesia. Yurisprudensi terkait fidusia pertama di Indonesia (Hindia Belanda) adalah *Arrest Hoogee Recht Shop* pada tanggal 18 Agustus 1932. Yurisprudensi ini adalah produk hukum yang memberikan solusi atau jalan keluar untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam hak gadai menurut KUHPerdara atas esensi penguasaan benda oleh pemegang gadai.

Dalam perjalanan selanjutnya, kebutuhan akan lembaga jaminan bagi barang bergerak yang memberikan kemudahan dalam hal penguasaan benda objek jaminan yang dapat dikuasai

³Soejono Soekantodan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 14.

⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

oleh pemberi jaminan saat ini kian meningkat. Maka dari itu, dibentuklah UUJF 1999. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (*vide* Pasal 1 angka 1 UUJF 1999). Sedangkan jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UUJF 1999 menegaskan bahwa, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Kecemerlangan pemikiran para pembentuk undang-undang dalam merumuskan UUJF 1999 pada satu sisi merupakan satu hal yang visioner, namun disisi lain, terdapat berbagai permasalahan normatif yang mengiringi kelahiran UUJF 1999 tersebut, diantaranya: konflik norma internal antara Pasal 2 dengan Pasal 37 jo. Pasal 38 UUJF 1999, dimana hal ini berarti bahwa penyelesaian anasir-anasir terkait objek jaminan fidusia yang berdasarkan yurisprudensi, konflik norma antara Pasal 11 ayat (1) dengan Pasal 12 ayat (1) dalam hal perbedaan pengaturan objek yang didaftarkan, apakah bendanya atau akta jaminan fidusianya, konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 32, dimana Pasal 32 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat mempertegas Pasal 29 dan Pasal 31 dan tidak ada pengaturan

akibat hukum atas tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia.⁵ Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF 1999 sebagaimana isu hukum karya tulis ini. Kekaburan norma tersebut pada dasarnya berinti pada rumusan norma yang tidak dapat menentukan lingkup dan/atau karakteristik pengaturannya secara jelas dengan kriteria-kriteria yang pasti.⁶ Hal tersebut dapat mereduksi bahkan mendistorsi aspek kepastian hukum sebagai anasir esensial dari hukum itu sendiri, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penggunaan akta dibawah tangan dalam konteks ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Secara normatif, hal ini akibat ketidakjelasan ruang lingkup daya kerja norma sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF 1999 tersebut.

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris sebagai salah satu bentuk dari akta autentik dan akta dibawah tangan memiliki perbedaan yang cukup fundamental. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara menegaskan bahwa, "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta dibuatnya. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa memenuhi prasyarat sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut. Akta

⁵ Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang, h. 26-27.

⁶ JJH. Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 61.

otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna⁷, yang terdiri dari kekuatan pembuktian lahiriah, materil dan formil, dengan demikian maka akta tersebut harus dinilai sebagai benar apa adanya, pihak yang menyangkal kebenarannya harus membuktikannya (*tegenbewijs*). Sedangkan dalam hal akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kebenarannya akan bergantung pada pengakuan para pihak atau pihak ketiga.⁸

Merujuk pada uraian diatas, bahwa benar adanya jika akta jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris demi efektivitas dan efisiensi pembuktian hak-hak para pihak di kemudian hari ketika terdapat sengketa. Kendati demikian, penggunaan akta dibawah tangan bukanlah hal yang terlarang karena secara normatif tidak terdapat ketentuan atas hal tersebut. Dalam hal ini, akta tersebut tidak dapat dijadikan alat pendaftaran jaminan fidusia (*vide* Pasal 13 ayat (2) huruf b UUJF 1999). Perjanjian jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta dibawah tangan itu tetap sah (sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara), dan kekuatan mengikatnya hanya terbatas diantara para pihak yang membuatnya berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian aberlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*vide* Paal 1338 KUHPerdara). Kekuatan mengikat suatu perjanjian menurut asas ini dipersamakan dengan sebuah undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama lembaga eksekutif disuatu negara, namun keberlakuannya terbatas hanya kepada para pihak. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan tidak mempunyai

⁷ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, h. 72.

⁸*Ibid.*, h. 48.

kekuatan eksekutorial, namun mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

2.2.2. Akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan

Akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini berarti bahwa jaminan fidusia tersebut tidak dapat diberikan sertifikat jaminan fidusia, dalam mana sertifikat ini berisi irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang in craht atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan eksistensi kekuatan eksekutorial yang melekat didalamnya. Titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut memberi hak kepada kreditor atau penerima fidusia untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia bilamana debitor atau pemberi fidusia cidera janji, baik melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan berdasarkan para pihak guna untuk mengambil pelunasan piutangnya.⁹

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan dengan demikian tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup kompleks dan dikatakan cukup beresiko. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa dalam hal debitor atau pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi, maka tidak ada perlindungan hukum yang cukup efisien bagi kreditor atau penerima fidusia untuk melakukan parate eksekusi terhadap obek jaminan fidusia (menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum), melainkan harus menempuh jalur

⁹ Muhammad Moerdiono Muhtar, 2013, “Perlindungan Hukum bagi Kreditor pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume I Nomor 2, April-Juni 2013, h. 14.

peradilan perdata biasa ke Pengadilan Negeri dengan gugatan wanprestasi hingga diputuskannya perkara secara *in craht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Demikian pula halnya dengan tidak dimilikinya hak mendahului (*preference*) oleh kreditor atau penerima fidusia. Hak mendahului (*preference*) adalah hak-hak hukum yang ditentukan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUFJ 1999 yang menyatakan bahwa untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya dalam hal untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda objek jaminan fidusia, bilaman debitor atau pemeris fidusia cidera janji atau wanprestasi.

Ketentuan Pasal 27 UUFJ 1999 ditentukan bahwa :

- (1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Sedangkan Pasal 28 UUFJ 1999 ditentukan bahwa :

“Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia yang lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

¹⁰Rega Satya Rachellariny, 2016, “Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 105/Pdt/G/BPSK/2012/PN.Ska), *Jurnal Privat Law*, Volume IV Nomor 2, Juli-Desember 2016, h. 136.

Dalam konteks ini, apabila kreditor/penerima fidusia melakukan eksekusi benda objek jaminan fidusia secara sepihak dan apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan seseorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain : perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum; adanya kerugian; adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian dan adanya kesalahan. Perbuatan tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil yang dapat digugat ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan.

Eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak disertai dengan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud diatas menjadikan kedudukan antara kreditor atau penerima fidusia dan debitor atau pemberi fidusia kian rancu. Mekanisme eksekusi yang cenderung rumit disebabkan dalam benda tersebut mengandung masing-masing separuh hak kreditor atau penerima fidusia dan sebagian lagi merupakan hak debitor atau pemberi fidusia yang tidak dapat dijelaskan secara pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan diatas, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

1. Kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan sebagai alat bukti perjanjian jaminan fidusia antara para pihak hanya mengikat para pihak yang bersangkutan didasarkan atas asas *pacta sunt servanda*. Dalam hal ini, akta tersebut tidak dapat dijadikan alat pendaftaran jaminan fidusia karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b UUF 1999.
2. Akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan adalah tidak dapat dilakukannya parate eksekusi benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditor atau penerima fidusia sendiri bilamana debitor atau pemberi fidusia wanprestasi dan kreditor/penerima fidusia tersebut juga tidak memiliki hak mendahului (*preference*).

3.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Para pihak hendaknya membuat perjanjian jaminan fidusia dengan akta Notaris agar dapat dipergunakan sebagai alat pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi kreditor/penerima fidusia dan debitor/pemberi fidusia.
2. Para pihak hendaknya mendaftarkan akta jaminan fidusia yang telah dibuat dengan akta notaris agar terlindunginya hak-hak pihak kreditor/penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Bruggink, JJH., 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prajitno, Andreas Albertus Andi, 2010, *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Tiong, Oey Hoey, 1983, *Fidusia sebagai Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

II. JURNAL

- Muhtar, Muhammad Moerdiono, 2013, "Perlindungan Hukum bagi Kreditor pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek", *Jurnal Lex Privatum*, Volume I Nomor 2, April-Juni 2013.
- Rachellariny, Rega Satya, 2016, "Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 105/Pdt/G/BPSK/2012/PN.Ska)", *Jurnal Privat Law*, Volume IV Nomor 2, Juli-Desember 2016.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847-23).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).